



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDIDIKAN BAGI ORANG
ASLI PAPUA DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

SAMUEL EDOWAY
NIM. 2020021014125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal 14 Oktober 2024

Pembimbing I

Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

Pembimbing II

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 18 Oktober 2024

TIM PENGUJI


Ketua/Anggota Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

Sekretaris James Yoseph Palenewen, S.H.,M.H.
NIP. 19820420 200812 1 004

Anggota Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H.
NIP. 19791220 200812 1 002

Anggota Dahliana Ketaren, S.H., M.H.
NIP. 19780527 200112 2 003

Anggota Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M
NIP. 19830216 200812 2 002



ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Bagi Orang Asli Papua Di Kabupaten Teluk Bintuni”. Tujuannya untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pendidikan bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat terlaksananya pendidikan bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder sedangkan yuridis empiris yaitu dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap pendidikan bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu sudah sangat di dukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Bawa Pemerintah menjamin bahwa Orang Asli Papua akan di perhatikan dan memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat terlaksananya pendidikan bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu dapat di lihat dari 2 (dua) faktor yaitu faktor Internal dan Eksternal. Faktor internalnya antara lain masih banyak penduduk usia 0-6 Tahun yang belum mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini karena terbatasnya lembaga PAUD, masih banyaknya penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun belum mendapat kesempatan menikmati layanan pendidikan dasar, hal ini karena terbatasnya ketersediaan gedung sekolah disejumlah kampung yang tersebar di gunung dan lembah belum memiliki infrastruktur Pendidikan Dasar, masih banyak sekolah dasar di wilayah terpencil dan terisolasi belum tersedia rumah kepala sekolah dan rumah guru sehingga banyak kepala sekolah dan guru meninggalkan tempat tugas yang mengakibatkan tingginya angka ketidakhadiran kepala sekolah dan guru di tempat tugas dan Kekurangan guru sekolah dasar di daerah-daerah pedalaman terpencil yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari masyarakat itu sendiri dimana terkendala dalam soal dana untuk pendidikan dan juga dari kebiasaan, budaya/adat-istiadatnya yang beranggapan walaupun tidak bersekolah yang penting jika besar nanti dapat bekerja di ladang atau berkebun untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarganya sehari-hari.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pendidikan, Orang Asli Papua, Kabupaten Teluk Bintuni.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah"

(Alkitab Roma 8:28)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaKu yang Tercinta, Bapak Fabianus Edoway dan Ibu Ester Pigome yang telah membesarKan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Saudara-saudaraKu yang Tersayang, Paskalis Edoway, Febiola Edoway dan Nato Saverius Edoway yang selalu mendampingi, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga saat ini.
3. SahabatKu yang Terkasih, Maria Pigome yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Bagi Orang Asli Papua Di Kabupaten Teluk Bintuni” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul skripsi yang di ambil oleh penulis dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.

5. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
6. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Jayapura, 18 Oktober 2024

SAMUEL EDOWAY
NIM. 2020021014125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Orang Asli Papua	14
B. Perlindungan Hukum	20
C. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Tentang Provinsi Papua dan Kabupaten Teluk Bintuni	34
B. Perlindungan hukum terhadap pendidikan bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni	39

C. Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya pendidikan bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni.....	47
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53